

**PEMENUHAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DALAM CERAI  
GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN  
SOSIAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA  
DI KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DALAM CERAI  
GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN  
SOSIAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA  
DI KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**M. RIZKA ALFANI**

**NIM : 10122070**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIZKA ALFANI

NIM : 10122070

Judul Skripsi: PEMENUHAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DALAM CERAI  
GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP Keadilan  
Sosial Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda  
di Kelurahan Pasirkramat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Mei 2026

Yang Menyatakan,



**M. RIZKA ALFANI**  
**NIM. 10122070**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar, Singokerten Residence C2, RT.07/RW.09, Kel. Kauman Kab. Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Rizka Alfani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. RIZKA ALFANI

NIM : 10122070

Judul Skripsi: Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Dalam Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Keadilan Sosial Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda Di Kelurahan Pasirklatonkramat

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

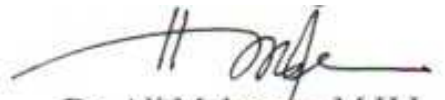
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom M.H.I.  
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M. Rizka Alfani

NIM : 10122070

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dalam Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda di Kelurahan Pasirkratonkramat**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom M.H.I  
NIP. 198504052019031007

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Iwan Zaenul Fuad, M.H  
NIP. 197706072006041003

**Penguji II**

Nabella Maharani Novanta, M.H  
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 20 Juli 2026  
Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.  
NIP. 197305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṭa   | Ṭ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | er                         |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ز | Zai    | Z  | zet                         |
| س | Sin    | S  | es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص | ad     |    | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ad     |    | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | a      |    | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | a      |    | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G  | ge                          |
| ف | Fa     | F  | ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | ki                          |
| ك | Kaf    | K  | ka                          |
| ل | Lam    | L  | el                          |
| م | Mim    | M  | em                          |
| ن | Nun    | N  | en                          |
| و | Wau    | W  | we                          |
| ه | Ha     | H  | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | a    |
| ـِ         | Kasrah | I           | i    |
| ـُ         | Dammah | U           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِي...     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ـِو...     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ...   | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| إ...       | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ    *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ    *syai'un*
- النَّوْءُ    *an-nau'u*
- إِنَّ    *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ    *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا    *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Keluarga cemara saya terkhusus bagi ayah dan ibu saya Bapak Arifudin dan Ibu Anisatul Fuadiyah yang telah memberikan seluruh pengorbanannya sudah membesarkan, mendidik, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selalu memberikan doa restu setiap langkah yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum sebagai sarjana pertama dalam keluarga.
2. Keluarga hebat saya Bapak H. Arifin, Bapak Khoirul Huda, Moh. Alaikassalam dan istri serta adik saya Aida Aqnaita yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan.

Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, tantangan, serta hambatan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap kuat menjalani setiap tahap penelitian, belajar untuk sabar, dan terus berusaha menyelesaikan tanggung jawab hingga akhir. Semoga segala perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik dan bermanfaat.
4. Bapak Kholil Said, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sudah sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Almaghfurillah Abah KH. Khozin Muslih AH. Yang telah memberikan ilmu, doa, dan nasihat kepada penulis. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat yang paling mulia disisi NYA
7. Agus M. Khaizunniam AH., Ustadz Ahmad Munawwir AH. Dan KH. Abdul Hadi AH. Yang selalu sabar menuntun, dan membimbing penulis dalam menjaga kalam Nya
8. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan Luthfi Maulana Rohman, M. Rama Adhi Putra, Umar Said, Arif Rusda, Wahyu Arya Firmansyah, Mufti Ali yang senantiasa hadir memberikan bantuan, dukungan semangat, dan ketulusan

yang tak ternilai. Terima kasih atas kehadiran kalian yang tak pernah padam selalu ada saat dibutuhkan, kebersamaan, candaan yang menghibur, dan perhatian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh keluarga besar UKK KSR PMI Unit UIN KH. Abdurrahman wahid Pekalongan yang memberikan banyak pengalaman, saran, masukan, dan ilmu yang tak ternilai bagi saya

10. Pemilik Nim 2321081 yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, memberi motivasi di saat lelah, dan tetap hadir dalam berbagai proses yang penulis lalui.

11. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang selalu menyertai setiap proses yang dilalui. Kehadiran kalian menjadikan setiap kesulitan terasa lebih ringan dan setiap tantangan lebih mudah untuk dihadapi.

12. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan

## MOTTO

Tetap Melaju Kencang Di Rute Yang Tak Selalu Aman, Buang Candu Belaian  
Buaian Ruang Nyaman. Menolak Untuk Menyerah, Jajal Kemungkinan-  
Kemungkinan, Gelap Masa Depan Berisi Terang Harapan

#Fstvl



## ABSTRAK

**M. Rizka Alfani NIM 10122070**, Pemenuhan Hak Nafkah perempuan dalam Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda di Kelurahan Pasirkratonkramat, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tidak terpenuhinya hak nafkah perempuan pasca cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Meskipun landasan hukum perlindungan nafkah telah tersedia, perempuan yang mengajukan cerai gugat pada kenyataannya tidak memperoleh nafkah iddah maupun mut'ah setelah perceraian terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan sosial ditinjau dari perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Penelitian menggunakan metode sosiologis-yuridis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap perempuan yang mengalami cerai gugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan tidak memperoleh nafkah iddah maupun mut'ah pasca perceraian. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum informan, ketidakhadiran suami dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek, serta tidak adanya pendampingan hukum. Kewenangan *ex officio* hakim sebagaimana diamanatkan SEMA No. 3 Tahun 2018 belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap keadilan sosial: beban ekonomi pasca perceraian sepenuhnya ditanggung perempuan dan keluarga besarnya, serta perempuan menghadapi tantangan ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah. Ditinjau dari perspektif maqasid syariah Jasser Auda, sistem hukum yang ada belum mampu mewujudkan nilai keadilan, perlindungan kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan sebagaimana dikehendaki tujuan-tujuan syariat.

**Kata kunci:** Nafkah, Cerai Gugat, Keadilan Sosial, Maqasid Syariah, Jasser Auda.

## ABSTRACT

**M. Rizka Alfani, Student ID Number 10122070, Fulfillment of Women's Right to Financial Support After Divorce in Khul' Cases in Pasirkratonkramat Village (Jasser Auda's Maqasid Syariah Perspective). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan State Islamic University of Pekalongan.**

**Advisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

*This research is motivated by the phenomenon of unfulfilled women's right to financial support following khul' divorce in Pasirkratonkramat Village, West Pekalongan District, Pekalongan City. Despite the availability of legal protections, women who file for khul' divorce in practice receive neither iddah nor mut'ah maintenance after the divorce takes place.*

*This study aims to analyze how women's right to financial support is fulfilled following khul' divorce in Pasirkratonkramat Village and what implications this has for social justice from the perspective of Jasser Auda's maqasid syariah. The study employs a juridical-sociological method with an empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with four female informants who had experienced khul' divorce.*

*The findings reveal that none of the informants received iddah or mut'ah maintenance following their divorce. This was caused by three main factors: the informants' limited knowledge of their legal rights in khul' divorce cases, the absence of husbands during court proceedings resulting in verstek decisions, and the lack of legal assistance throughout the process. The judge's ex officio authority as mandated by SEMA No. 3 of 2018 was not optimally exercised. This situation has serious implications for social justice: the economic burden after divorce falls entirely on the women and their extended families, and women face a dual burden as both caregivers and breadwinners. From the perspective of Jasser Auda's maqasid syariah, the existing legal system has yet to realize the values of justice, protection of welfare, and respect for women's dignity as demanded by the objectives of Islamic law.*

**Keywords:** Financial Support, Khul' Divorce, Social Justice, Maqasid Syariah Jasser Auda.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis selalu diberikan hikmah berupa kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dalam Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Keadilan Sosial Perspektif Maqasid Syariah di Kelurahan Pasirkatronkranat” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa berharganya bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Kholil Said M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Orang tua dan keluarga harmonis yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>COVER .....</b>                                                                                                  | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                                                                      | <b>ii</b>    |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                                                        | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                             | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                                                                  | <b>v</b>     |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                             | <b>xii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                  | <b>xv</b>    |
| <b>ABTRAK.....</b>                                                                                                  | <b>xvi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                          | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                              | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                           | <b>xxii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                       | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                                                                             | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                            | 4            |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                           | 4            |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                                         | 4            |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                                          | 5            |
| F. Kajian Pustaka .....                                                                                             | 11           |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                          | 15           |
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                                       | 20           |
| <b>BAB II TEORI MAQASID SYARIAH JASSER AUDA, CERAI GUGAT, NAFKAH IDDAH, DAN NAFKAH MUT'AH KEADILAN SOSIAL .....</b> | <b>22</b>    |
| A. Maqasid Syariah Jasser Auda .....                                                                                | 23           |
| B. Cerai Gugat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....                                                             | 30           |
| C. Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.                                                     | 34           |
| D. Konsep Keadilan Sosial.....                                                                                      | 45           |

|                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB III NAFKAH PASCA PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA DALAM Keadilan Sosial di Kelurahan Pasirkratonkramat ...</b>                                                                | 49 |
| A. Profil Kelurahan Pasirkratonkramat Sebagai Tempat Penelitian ....                                                                                                            | 49 |
| B. Profil Informan .....                                                                                                                                                        | 50 |
| C. Hasil Wawancara.....                                                                                                                                                         | 51 |
| D. Temuan Empiris dalam Penelitian.....                                                                                                                                         | 58 |
| <b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH DALAM CERAI GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP Keadilan Sosial PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA .....</b>                            | 61 |
| A. Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dalam Cerai Gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat.....                                                                                         | 61 |
| B. Implikasi Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Pasca Cerai Gugat terhadap Keadilan Sosial di Kelurahan Pasirkratonkramat Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda..... | 73 |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                       | 80 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                             | 80 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                  | 81 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                                           |    |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                 |    |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Profil Informan perempuan yang mengalami cerai gugat di Kelurahan<br>Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan | 50 |
| Tabel 3.2 Sintesis Temuan Empiris Lintas Kasus.....                                                                                         | 59 |
| Tabel 4.1 Parameter Six System Features Jasser Auda.....                                                                                    | 67 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk perceraian yang terus mengalami peningkatan adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suami melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan sipp pengadilan agama pekalongan di tahun 2024 ada 475 perkara sedangkan di tahun 2025 ada 581 perkara. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menyadari bahwa pernikahan yang telah dijalani dianggap tidak lagi membawa kemaslahatan. Meski demikian, cerai gugat juga menimbulkan persoalan baru, terutama terkait hak-hak perempuan setelah perceraian, salah satunya adalah hak atas nafkah pasca perceraian.<sup>1</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai hak nafkah pasca perceraian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b) dan (c), yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, mantan suami wajib memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, serta mahar yang belum dibayar kepada mantan istri. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, memberikan arahan kepada para hakim agar memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, dengan mempertimbangkan alasan perceraian dan kondisi para pihak.<sup>2</sup> Namun SEMA ini tidak secara eksplisit mewajibkan pemberian nafkah dalam kasus cerai gugat, SEMA ini membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan

---

<sup>1</sup> Direktori Putusan Pengadilan Agama, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, t.t.

<sup>2</sup> Hamzah Hamzah dkk., "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80.

kontekstual, terutama jika gugatan dilakukan karena kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya. Namun, pendekatan yang semata-mata berbasis hukum normatif ini seringkali tidak menjawab secara utuh realitas sosial yang dihadapi perempuan setelah perceraian.<sup>3</sup>

Kondisi ini menjadi sorotan penting dalam studi-studi keislaman kontemporer, terutama yang berupaya menggali nilai-nilai keadilan dalam Islam melalui pendekatan *maqasid syariah*. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam pembaruan *maqasid syariah* adalah Jasser Auda, yang menawarkan pendekatan sistemik dan kontekstual dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam. Jasser Auda menekankan bahwa *maqasid syariah* harus digunakan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan sosial modern, termasuk dalam isu keadilan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan kesejahteraan keluarga.<sup>4</sup>

Pendekatan *Maqasid Syariah* Jasser Auda yang bersifat terbuka terhadap realitas sosial memberikan ruang untuk meninjau kembali bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus perceraian.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, pemberian nafkah kepada perempuan pasca cerai gugat bisa dimaknai bukan sekadar kewajiban hukum formal, tetapi sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk menjaga martabat perempuan, mencegah kerentanan ekonomi, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil.<sup>6</sup>

Dalam buku *Al-Maqasid untuk Pemula*, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utamanya. Menurut Auda, *maqasid* tidak

---

<sup>3</sup> Sayyid Mubarraak Ramzy, "Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz." (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68573>.

<sup>4</sup> Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.

<sup>5</sup> M. Khusnul Khuluq, "Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'iddah dan Mut 'ah Yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqashid Al-shari 'ah Jasser Auda" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55036>.

<sup>6</sup> SUBROTO SUBROTO, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26752>.

boleh dipahami sebagai tujuan yang kaku, melainkan sebagai kerangka berpikir yang dinamis dan kontekstual yang harus menjawab kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa menjaga martabat manusia (*karamah al-insan*) dan menghindarkan dari kemudharatan (*raf' al-dharar*) adalah prinsip dasar maqasid yang harus menjadi orientasi hukum Islam, termasuk dalam isu perceraian.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penolakan terhadap pemberian nafkah pasca cerai gugat dengan dalih hukum formal justru bertentangan dengan maqasid yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keberlanjutan hidup perempuan pasca perceraian.

Dalam banyak kasus, perempuan menggugat cerai bukan karena keinginan pribadi semata, melainkan karena kondisi rumah tangga yang tidak lagi kondusif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya selama pernikahan. Dalam situasi seperti ini, meskipun istri yang mengajukan gugatan, posisi sosial dan ekonomi mereka tetap berada dalam kerentanan. Ketika pengadilan tidak menetapkan kewajiban nafkah pasca cerai, perempuan bisa kehilangan hak perlindungan dan keadilan.<sup>8</sup>

Fenomena ini perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan setelah perceraian. Tanpa adanya jaminan nafkah, perempuan rentan mengalami tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis, terutama jika mereka memiliki anak yang harus dinafkahi. Ketika sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks inilah, pendekatan *Maqasid Syariah* Jasser Auda menjadi sangat relevan untuk digunakan, karena memberikan cara pandang yang menyeluruh, kontekstual, dan manusiawi. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek hukum dari sisi teks, tetapi juga dari sisi kemaslahatan nyata yang bisa menjawab tantangan sosial dan memperjuangkan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, "Al-Maqasid untuk pemula, terj. '," Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 2013.

<sup>8</sup> Ainul Yakin dkk., "Konstruksi Cerai-Gugat: Kajian Fenomenologis atas Kasus Perceraian di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 3, no. 3 (2022),.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian dalam Kasus Cerai Gugat di Kelurahan Pasirkatonkramat?
2. Bagaimana Implikasi Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Pasca Cerai Gugat terhadap Keadilan Sosial di masyarakat Kelurahan Pasirkatonkramat ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian dalam Kasus Cerai Gugat di Kelurahan Pasirkatonkramat.
2. Untuk menganalisis implikasi pemenuhan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat terhadap keadilan sosial berdasarkan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda pada masyarakat di Kelurahan Pasirkatonkramat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Secara Teoritis,**

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam cerai gugat. Dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah* Jasser Auda, penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru yang bersifat sistemik, kontekstual, dan progresif, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang lebih komprehensif dalam menelaah persoalan keadilan gender dan perlindungan hukum perempuan dalam hukum Islam kontemporer.

### **2. Secara Praktis,**

- a. Bagi praktisi hukum dan pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan dalam menetapkan hak nafkah pasca perceraian
- b. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang menghadapi persoalan nafkah pasca cerai, agar memiliki landasan normatif dan argumentatif dalam memperjuangkan hak-haknya.

- c. Bagi ilmu pengetahuan, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi maqasid syariah dan gender dalam hukum Islam, serta mendorong kajian yang mengintegrasikan antara teks hukum dan realitas sosial

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Maqasid Syariah Jasser Auda

Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqasid Syariah Jasser Auda sebagai landasan utama dalam menganalisis persoalan pemenuhan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat. Maqasid Syariah secara tradisional bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Namun, Jasser Auda memperluas cakupan maqasid dengan pendekatan yang lebih sistemik, terbuka, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern.<sup>9</sup>

Pendekatan Auda menekankan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada tercapainya keadilan substantif, bukan hanya mengikuti prosedur formal. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang harus mempertimbangkan kondisi sosial, realitas lokal, dan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan yang mengalami perceraian. Auda memperkenalkan *six-system features* yang meliputi kognisi (*cognition/al-ma'rifiyyah*), keutuhan (*wholeness/al-kulliyyah*), keterbukaan (*openness/al-infithariyyah*), hierarki saling terkait (*interrelated hierarchy/al-maqasidiyyah*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality/al-ta'addidiyyah*), dan berorientasi tujuan (*purposefulness/al-maqasidiyyah*).

<sup>10</sup>Enam aspek ini saling terhubung dan menjadi dasar dalam menganalisis dan

<sup>9</sup> Muhammad Hasan Nasution dkk., "Justice In The Maqashid Approach Al-Syari'ah," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 2 (2025),

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Maqasid+al-Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law&ots=Mr95bHQRFA&sig=5LfHrO3m5XJ0DnehrGdMPPWjOs6g>.

merumuskan kebijakan hukum Islam yang adil. Jasser Auda juga memandang hukum Islam bukan sebagai sistem tertutup dan statis, melainkan sebagai sistem terbuka (*open system*) yang dipengaruhi oleh lingkungan, nilai, dan proses sosial. Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi untuk merealisasikan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan menolak *mafsadah* (kerusakan).

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Dr. Agus Hermanto, yang menyatakan bahwa *maqasid* harus digunakan sebagai pendekatan kontekstual dalam pembaruan hukum Islam, terutama hukum keluarga. Ia menegaskan bahwa *maqasid* adalah metode ijtihad yang bertujuan untuk menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan secara nyata dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang, termasuk perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga dan pasca perceraian. Oleh karena itu, hukum Islam tidak cukup dipahami secara prosedural, tetapi harus menjadi instrumen keadilan substantif yang berpihak pada kebutuhan sosial aktual masyarakat modern, khususnya dalam menjawab persoalan keluarga kontemporer seperti cerai gugat dan hak nafkah perempuan pasca perceraian.<sup>11</sup>

Dalam konteks cerai gugat, ketika perempuan tidak memperoleh nafkah pasca perceraian, telah terjadi pengabaian terhadap *maqasid* perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Terlebih jika perceraian terjadi karena kegagalan suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, maka pemenuhan nafkah pasca cerai adalah bagian dari pemulihan keadilan. Dengan pendekatan Auda, hukum Islam tidak dipahami secara statis dan legalistik, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan *kemaslahatan nyata* dan *keadilan substantif*, yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan pengalaman hidup perempuan secara menyeluruh.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Literasi Nusantara, 2022,

<sup>12</sup> Doni Azhari, "Komparasi Otoritas Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024),

Teori ini menjadi alat analisis dalam menilai apakah pemenuhan nafkah pasca cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat sudah sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah. Di sisi lain, teori ini juga berperan dalam menjelaskan implikasi ketidakadilan dalam penetapan hak-hak perempuan terhadap tatanan keadilan sosial di masyarakat. Dengan demikian, Maqasid Syariah versi Auda tidak hanya memberikan justifikasi normatif terhadap perlindungan hak perempuan, tetapi juga menawarkan pendekatan kritis dan transformatif terhadap hukum keluarga Islam yang lebih adil dan manusiawi.

## 2. Nafkah Pasca Cerai Gugat

Dalam hukum Islam, perceraian membawa konsekuensi hukum bagi mantan suami dan istri, salah satunya mengenai hak nafkah pasca perceraian. Dalam konteks cerai talak, istri berhak memperoleh nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama masa tunggu setelah perceraian, sedangkan nafkah mut'ah adalah pemberian dalam bentuk materi atau uang sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi moral kepada istri yang diceraikan.<sup>13</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai nafkah pasca perceraian. Namun, Pasal 41 huruf c UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Mengenai hak istri pasca cerai, aturan ini tidak secara eksplisit memberikan jaminan nafkah kecuali menyangkut anak.<sup>14</sup> Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149 huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istri yang tidak nusyuz. Namun, ketentuan ini umumnya diberlakukan dalam kasus cerai talak, dan tidak secara tegas mengatur hak nafkah dalam cerai gugat, sehingga sering

<sup>13</sup> Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat" (PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), [http://repositori.unimma.ac.id/1305/4/15.0201.0003\\_PERNYATAAN%20PUBLIKASI.pdf](http://repositori.unimma.ac.id/1305/4/15.0201.0003_PERNYATAAN%20PUBLIKASI.pdf).

<sup>14</sup> Hamzah Hamzah dkk., "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80.

menimbulkan penafsiran yang sempit bahwa istri yang menggugat tidak berhak atas nafkah.<sup>15</sup>

Kekosongan dan ketidakjelasan ini sebagian teratasi dengan adanya SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mana mengakomodir PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan nafkah mut'ah dan iddah dalam perkara cerai gugat, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan, serta kondisi objektif rumah tangga sebelum perceraian.<sup>16</sup> SEMA ini menjadi bentuk reinterpretasi hukum yang lebih progresif, namun tetap saja SEMA ini tidak menunjukkan secara eksplisit pemberian hak nafkah perempuan dalam kasus cerai gugat.

Dalam praktiknya, banyak perempuan menggugat cerai bukan karena kehendak pribadi, tetapi karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, atau pelanggaran tanggung jawab suami. Oleh karena itu, meskipun secara formal istri yang menggugat, dalam konteks sosial dan moral mereka tetap berada dalam posisi korban dan berhak atas perlindungan, termasuk hak nafkah pasca perceraian. Menolak pemberian nafkah hanya karena perempuan yang menggugat cerai adalah bentuk pengabaian terhadap realitas sosial dan keadilan substantif. Dengan demikian, pembahasan mengenai nafkah pasca perceraian dalam cerai gugat tidak bisa hanya berpijak pada pendekatan normatif semata, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial, konteks penyebab perceraian, dan posisi rentan yang dialami

---

<sup>15</sup> Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.

<sup>16</sup> Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut' Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518>.

perempuan pasca perceraian, yang semuanya menuntut pendekatan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

### 3. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat yang menjamin distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sosial juga merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menuntut distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara merata dan adil kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.<sup>17</sup> Dalam konteks perceraian, keadilan sosial tidak hanya berbicara soal pemenuhan hak secara hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek substansial berupa perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, yaitu perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan berada dalam posisi lemah secara ekonomi dan sosial pasca perceraian, terutama jika selama pernikahan mereka lebih berperan dalam kerja domestik dan tidak memiliki akses terhadap penghasilan mandiri. Ketika perceraian terjadi, dan nafkah pasca cerai seperti nafkah iddah dan mut'ah tidak diberikan, maka hal ini bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga bentuk ketidakadilan sosial yang nyata karena perempuan kehilangan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup yang layak.<sup>18</sup>

Keadilan sosial yang bersifat substantif harus memperhitungkan kontribusi dan posisi perempuan dalam rumah tangga yang sering kali tidak diukur dengan nilai ekonomi. Peran sebagai pengasuh anak, pengelola rumah tangga, serta pendamping suami selama pernikahan merupakan kerja tak berbayar yang bernilai tinggi secara sosial. Ketika pernikahan berakhir, kontribusi ini seharusnya dihargai melalui mekanisme kompensasi seperti nafkah mut'ah dan iddah yang tidak semata-mata bergantung pada siapa yang

<sup>17</sup> Najwa Azzahra dkk., *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pancasila Dalam Mengatasi Ketidakadilan Di Masyarakat*, 2022, [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-36873-5\\_1055.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-36873-5_1055.pdf).

<sup>18</sup> Zenno Noeralamsyah dan Sri Rizqiyah Maulidina, "Penguatan Peran Single mother dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2023): 21–33.

menggugat cerai, melainkan pada prinsip perlindungan terhadap hak dasar perempuan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, keadilan sosial menuntut agar sistem hukum tidak hanya memihak kepada aspek normatif prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif berdasarkan kondisi perempuan yang mengalami kerentanan.

Lebih jauh, pengabaian terhadap hak nafkah perempuan pasca perceraian dapat menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Perempuan yang tidak mendapat perlindungan ekonomi akan lebih rentan terhadap kemiskinan, marginalisasi sosial, dan beban pengasuhan anak secara tunggal. Hal ini juga dapat memperkuat ketimpangan struktural berbasis gender yang sudah mengakar dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi ini bukan hanya menjadi masalah pribadi atau rumah tangga, tetapi menjadi bagian dari persoalan struktural yang menuntut kebijakan hukum yang lebih adil dan progresif. Keadilan sosial mensyaratkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum harus berpihak kepada kelompok yang rentan agar tatanan sosial tetap stabil, inklusif, dan manusiawi.<sup>21</sup>

Keadilan sosial juga berperan dalam menjaga stabilitas masyarakat. Perempuan yang terabaikan haknya akan lebih rentan terhadap kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Maka, pengabaian terhadap pemenuhan nafkah pasca cerai bukan hanya persoalan hukum keluarga, tetapi juga bagian dari persoalan keadilan struktural dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat dan REPUBLIK INDONESIA, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak," Jakarta: *Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat*, 2021, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113245-1025.pdf>.

<sup>20</sup> Novea elysa Wardhani dkk., *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025),

<sup>21</sup> Anwar Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023),

<sup>22</sup> Melisa Amalia, "Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam

## F. Penelitian Relevan

Penelitian dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dalam Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda sudah banyak hanya saja untuk membedakan penulis sajikan beberapa riset terdahulu, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Affifah Tazkia Paramytha Elrazi (2024) dengan judul “ *Nafkah Mut’ah dalam perkara cerai gugat sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan SEMA No.3 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menyoroti peran SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam memberi perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA tersebut membuka ruang bagi hakim untuk menetapkan nafkah mut’ah berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan suami. Secara filosofis, kebijakan ini bertujuan mencegah mudharat terhadap perempuan pasca perceraian. Dari perspektif maqashid syariah, ketentuan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-din* (perlindungan agama), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), serta masuk dalam kategori *maqashid juz’iyyah* karena menitikberatkan pada perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks cerai gugat.<sup>23</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih berfokus pada realitas sosial pasca perceraian di lapangan, bukan hanya pada dasar hukum formalnya. Selain itu, penelitian ini menyoroti langsung ketidakadilan sosial yang dialami perempuan di masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat setelah perceraian, bukan hanya pada aspek normatifnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Tahta Alfina (2024) yang berjudul “*Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*” merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis

---

Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 370/Pdt. G/2024/Ms. Bna)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025),

<sup>23</sup> Affifah Tazkia Paramytha Elrazi, “Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024),

implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta meninjaunya dengan teori maqasid syariah Jasser Auda.<sup>24</sup> Fokus utamanya adalah pada hak anak, sedangkan penelitian ini menekankan hak nafkah perempuan sebagai pihak yang menggugat cerai. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan maqasid Auda dan metode empiris, objek kajiannya berbeda. Penelitian Fitria melihat sejauh mana perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) terpenuhi, sedangkan penelitian ini menekankan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan harta perempuan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*), sekaligus dampaknya terhadap struktur keadilan sosial masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Ratna Safitri (2023) berjudul *"Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)"* menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi, dengan fokus pada analisis putusan pengadilan dalam satu perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tasikmalaya.<sup>25</sup> Penelitian tersebut menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pendekatan Maqasid Syariah Jasser Auda, terutama dalam kerangka *six-system thinking*, dengan menempatkan hak perempuan sebagai bagian dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berbeda dengan penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan yuridis sosiologis, fokus utamanya adalah realitas sosial di lapangan, khususnya bagaimana perempuan pasca cerai gugat di kelurahan Pasirkratonkramat tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan perempuan yang menggugat cerai dan menekankan pada analisis dampak sosial dan ekonomi yang mereka hadapi, serta menilai

---

<sup>24</sup> Fitria Tahta Alfina, "Analisis maqā'id shari'ah Jasser Auda terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024),

<sup>25</sup> Novia Ratna Safitri, "Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqā'id Asy-syari'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/pdt. g/2022/pa. tmk)" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023),

keadilan substantif melalui perspektif Maqasid Syariah Auda secara lebih kontekstual dan empatik terhadap realitas lokal.

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ah. Sony Irawan (2023) berjudul “*Implikasi Cerai Gugat terhadap Hak Istri Perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda*” membahas pentingnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam mengisi kekosongan hukum terkait hak nafkah perempuan dalam cerai gugat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menitikberatkan pada *masalah al-‘ammah* sebagai dasar keadilan hukum formal terhadap perempuan, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz.<sup>26</sup> Berbeda dengan penelitian ini, fokus utama penelitian ini terletak pada analisis sosial empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kelurahan Pasirkratonkramat, terhadap perempuan yang mengalami cerai gugat. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek regulatif, tetapi juga mengangkat kenyataan bahwa dalam praktiknya, banyak perempuan tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian, yang berujung pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah Jasser Auda secara kontekstual, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang keadilan substantif dalam kehidupan nyata, bukan sekadar keadilan dalam tataran hukum tertulis. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini lebih bersifat transformatif, karena bertujuan menjadikan maqasid sebagai alat untuk mengkritisi sekaligus memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan pasca perceraian.
5. Skripsi yang ditulis oleh M. Khusnul Khuluq (2025) yang berjudul “*Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jasser Auda*” menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian dapat mencerminkan prinsip keadilan maqashid syariah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap produk hukum berupa putusan pengadilan, serta menganalisis sejauh mana

---

<sup>26</sup> Ah Sony Irawan, “Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 178–93.

pertimbangan hakim sudah mencerminkan perlindungan terhadap harta dan jiwa perempuan (hifz al-mal dan hifz al-nafs).<sup>27</sup> Berbeda dengan penelitian ini, fokus utama penelitian Khusnul berada pada dimensi hukum formal dan bagaimana Maqasid Syariah dapat menjadi alat analisis terhadap pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian ini mengedepankan pendekatan yuridis sosiologis dan kualitatif deskriptif dengan menyoroti secara langsung pengalaman sosial perempuan pasca cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat. Penelitian ini juga melakukan observasi lapangan dan wawancara untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dialami oleh perempuan setelah perceraian. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembacaan realitas sosial yang lebih empatik dan kontekstual, serta menjadikan Maqasid Syariah versi Jasser Auda sebagai kerangka kerja untuk menganalisis struktur ketidakadilan sosial di masyarakat, bukan semata-mata sebagai alat tafsir hukum.

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki kontribusi dalam mengkaji persoalan nafkah pasca perceraian melalui perspektif *maqasid syariah*. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang paling menonjol, yaitu fokus pada realitas sosial perempuan pasca cerai gugat secara langsung dengan pendekatan yuridis sosiologis dan kualitatif deskriptif. Berbeda dengan penelitian lain yang cenderung bersifat normatif, berbasis dokumen hukum, atau berfokus pada anak, penelitian ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama yang mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi setelah cerai. Dengan menggunakan Maqasid Syariah Jasser Auda sebagai kerangka analisis substantif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara kontekstual dan empatik bagaimana ketimpangan tersebut terjadi, serta mendorong transformasi sosial dan keadilan yang lebih menyeluruh bagi perempuan pasca perceraian.

---

<sup>27</sup> Khuluq, "Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'iddah dan Mut 'ah Yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqashid Al-shari 'ah Jasser Auda."

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, pengalaman, nilai, dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan subjek penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan aspek proses daripada hasil akhir, dan berusaha mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik perilaku atau pengalaman manusia melalui perspektif orang yang mengalaminya langsung.<sup>28</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali realitas yang dihadapi oleh perempuan yang mengalami cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat dan memahami bagaimana mereka merasakan, menghadapi, dan menjalani kehidupan pasca perceraian, terutama dalam kaitannya dengan hak nafkah, kondisi sosial ekonomi, serta keadilan yang mereka peroleh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan objek yang diteliti. Sementara itu, sifat analitis dari penelitian ini digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan hubungan antara fakta-fakta sosial yang ditemukan di lapangan dengan konsep keadilan dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Audah.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam menelusuri realitas sosial perempuan pasca cerai gugat, serta menganalisis ketimpangan dan implikasi keadilan sosial yang terjadi di Kelurahan Pasirkratonkramat melalui kerangka Maqasid Syariah.

---

<sup>28</sup> S. Pd Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019),.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, seperti perempuan yang mengalami cerai gugat, untuk mencari subjek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta putusan Pengadilan Agama yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku *A Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda serta literatur tentang maqasid syariah, jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode ini dipilih untuk memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual terkait dengan pemenuhan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat serta kaitannya dengan keadilan dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

- a. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap gejala sosial yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika kehidupan sosial secara natural tanpa

bergantung sepenuhnya pada penuturan informan.<sup>29</sup> Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk memahami secara mendalam konteks sosial para informan, terutama perempuan yang mengalami perceraian melalui cerai gugat. Kehidupan informan setelah perceraian, seperti kondisi ekonomi mereka, pola pengasuhan anak, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta perubahan interaksi mereka dalam masyarakat. Peneliti mengamati lingkungan tempat tinggal, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan relasi dengan keluarga maupun tetangga.

- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi yang kita butuhkan.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada para informan yang relevan, seperti perempuan yang menggugat cerai, yaitu Ibu Fina Lutfiana, Ibu I.I, Ibu Kurnia Laelani dan Ibu Naimah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi, persepsi, dan pandangan informan mengenai proses perceraian dan dampaknya, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen atau data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat faktual, legal, atau administratif guna mendukung dan memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif hukum, dokumentasi berfungsi sebagai alat triangulasi yang penting untuk mengecek validitas data dan mendalami konteks normatif dari suatu fenomena sosial.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kasus perceraian cerai gugat, khususnya yang menyangkut hak nafkah perempuan pasca perceraian.

---

<sup>29</sup> Nurhayati Nurhayati dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), .

<sup>30</sup> L. J. Moleong, "Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif," *Remaja Rosda Karya*, 2004.

<sup>31</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)* (Deepublish, 2018), q

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data dilakukan secara urut berdasarkan data yang didapatkan agar data yang disajikan sesuai dan mudah dipahami.<sup>32</sup> Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif biasa disebut " Model Interaktif " dari Miles, Huberman dan Saldana. Beberapa langkah dalam teknik analisis data sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam menganalisis data kualitatif bertujuan untuk menyederhanakan data agar menghasilkan informasi yang memiliki makna dan mempermudah menarik kesimpulan. Hasil data yang didapatkan di lapangan cukup besar harus dicatat dengan cermat dan rinci.<sup>33</sup>

Bahwasanya pada analisis reduksi data peneliti disini harus bisa memilah data secara teliti dengan menyesuaikan data yang penting dengan apa yang akan dicari oleh peneliti. Serta menghilangkan data yang tidak penting untuk digunakan. Peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan kegiatan dokumentasi. Peneliti mendapat data-data tersebut kemudian dipilah yang sekiranya dapat diambil dan sesuai dengan rumusan masalah terkait pemenuhan hak nafkah perempuan dalam cerai gugat dan implikasinya terhadap keadilan sosial.

##### b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses dalam memilih dan menyederhanakan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dapat menguatkan data penelitian. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data kemudian peneliti melakukan pemilihan data yang sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian.<sup>34</sup> Data yang

---

<sup>32</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019),

<sup>33</sup> Sirajuddin Saleh, "Analisis data kualitatif," Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017,

<sup>34</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018),.

telah dipilih, kemudian disederhanakan oleh peneliti, dan peneliti membuat ringkasan sesuai dengan penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data sudah terkumpul, langkah berikutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dipresentasikan dengan berbagai alat, termasuk tetapi tidak terbatas pada tables, graphs, pictograms, dan sebagainya. Dengan mempresentasikan data ini, mereka diorganisasikan dan disusun secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, hasil data disaring lalu peneliti melakukan penyajian data berupa deskripsi tekstual dalam bentuk kalimat. Data yang disajikan bisa berupa tabel, grafik, hubungan antar kategori, uraian singkat, diagram alir, dan bentuk lainnya, sehingga data mudah dipahami. Peneliti menggunakan penyajian data dengan uraian singkat untuk membahas hak nafkah pasca perceraian.

d. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengunpulkan data dilakukan secara urut berdasarkan data yang didapatkan agar data yang disajikan sesuai dan mudah dipahami.<sup>35</sup> Selanjutnya pada tahap pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi sudah terkumpul kemudian data yang dikumpulkan tadi akan dianalisis.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi penting dilakukan sehingga dapat memudahkan pemahaman, penjelasan, dan pencarian pokok permasalahan yang akan dikaji, diantaranya yaitu:

Bagian pertama adalah bagian yang terdiri dari sampul, halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti memuat sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019),.

## **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Dalam bab ini penulis menjelaskan alasan- alasan dilakukannya penelitian mengenai pemenuhan hak nafkah dalam cerai gugat dan implikasinya terhadap keadilan sosial perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

## **Bab II : Landasan Teoretis Mengenai Cerai gugat dan Implikasinya Terhadap Keadilan Sosial Serta Teori Maqasid Syariah Jasser Auda**

Bab ini memaparkan landasan teoretik yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan awal pada bab ini adalah mengenai cerai gugat menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai asal masalah pada penelitian ini. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan mengenai konsep keadilan sosial dan implikasinya sebagai bahan analisis apakah dalam cerai gugat perempuan yang mengalami perceraian tersebut mendapatkan keadilan atau justru tidak, serta Maqasid Syariah Jasser Auda sebagai alat pokok analisis dalam penelitian ini

## **Bab III : Gambaran Umum Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Dalam Cerai Gugat Di Kelurahan Pasirkratonkramat**

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak nafkah dalam cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat. Pada bagian ini disajikan data dan temuan mengenai pemenuhan hak nafkah pasca cerai gugat. Dalam bab ini hanya berisi mengenai penyajian data dan deskripsi hasil penelitian secara sistematis tanpa melakukan analisis teoretis, hal tersebut akan dibahas secara mendalam di bab IV

## **Bab IV : Analisis Pemenuhan Hak Nafkah dalam Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda**

Bab ini adalah Hasil dan Analisis Data mencakup hasil dari analisis penelitian terhadap objek penelitian berupa bagaimana Maqasid Syariah Jasser Auda digunakan dalam kasus cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat dan merupakan jawaban dari rumusan masalah

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil sisntesis dari seluruh pembahasan penelitian, serta berisi saran-saran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaan pemenuhan hak nafkah dalam cerai gugat dapat terlaksana dengan tertib dan menjadi jaminan perlindungan martabat seorang perempuan pasca perceraian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menghasilkan kesimpulan yang telah menjawab rumusan masalah yaitu, pemenuhan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat tidak terlaksana. Seluruh informan tidak memperoleh nafkah iddah maupun mut'ah setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu ketidaktahuan informan mengenai hak nafkah dalam perkara cerai gugat, ketidakhadiran suami dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek, dan tidak adanya pendampingan hukum selama proses persidangan. Kewenangan *ex officio* hakim yang telah diamanatkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019 belum diterapkan secara optimal, sehingga hak nafkah perempuan tidak terpenuhi meskipun landasan hukumnya telah tersedia.

Tidak terpenuhinya hak nafkah perempuan pasca cerai gugat di Kelurahan Pasirkratonkramat menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap keadilan sosial di masyarakat. Secara ekonomi, beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami sepenuhnya beralih kepada keluarga besar perempuan, khususnya orang tua, tanpa ada mekanisme hukum yang mengoreksi pengalihan beban tersebut. Secara sosial, perempuan pasca cerai gugat menghadapi tantangan berlapis: memikul tanggung jawab ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah, yang dalam jangka panjang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Ditinjau dari perspektif maqasid syariah Jasser Auda, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen redistribusi keadilan yang melindungi pihak paling rentan. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al-insan*), tujuan perlindungan kemaslahatan sosial, serta tuntutan responsivitas hukum terhadap konteks sosial-ekonomi masyarakat belum terefleksikan secara nyata dalam putusan-putusan perceraian yang ada. Dengan demikian, ketidakterpenuhinya nafkah bukan sekadar persoalan hak

individual, melainkan persoalan keadilan struktural yang menghambat terwujudnya masyarakat yang adil dan bermartabat sebagaimana dicita-citakan oleh maqasid syariah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Kepada Pengadilan Agama Kota Pekalongan, diharapkan agar kewenangan *ex officio* hakim sebagaimana diamanatkan SEMA No. 3 Tahun 2018 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019 diterapkan secara optimal dan konsisten dalam setiap perkara cerai gugat, termasuk perkara yang diputus secara *verstek*, dengan mempertimbangkan kausalitas perceraian dan kondisi ekonomi perempuan pasca perceraian.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan instansi terkait, diharapkan agar menyediakan mekanisme pendampingan hukum yang sistematis dan aksesibel bagi perempuan dari kelompok ekonomi bawah yang mengajukan cerai gugat, sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin *access to justice* bagi seluruh warga negara.
3. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Pasirkratonkramat, diharapkan agar aktif mensosialisasikan hak-hak perempuan pasca perceraian kepada masyarakat, khususnya meluruskan kekeliruan pemahaman bahwa nafkah pasca perceraian hanya berlaku dalam perkara cerai talak.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak informan dan triangulasi data dari hakim, advokat, serta pejabat kelurahan, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat." *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31.
- Abror, H. Khoirul, dan K. H. A. Mh. "Hukum perkawinan dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>.
- Ahmad Fauzi. "NCTR." 2025 2023. Arsip NCTR Kelurahan Pasirkratonkramat.
- Alfarisi, Achmad Hasan. "Relevansi Maqālid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Lexislamica Law* 1, no. 2 (2025). <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/516>.
- Amalia, Melisa. "Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 370/Pdt. G/2024/Ms. Bna)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/43978/>.
- Amir, Ahmad Nabil. "Imam Al-Nawawi: Latar Pemikiran dan Pengaruhnya:(Imam al-Nawawi: Historical Context of His Thought and Influence)." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 10, no. 2 (2023): 1–16.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018..
- Anisah, Siti. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat". PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. [http://repositori.unimma.ac.id/1305/4/15.0201.0003\\_PERNYATAAN%20PUBLIKASI.pdf](http://repositori.unimma.ac.id/1305/4/15.0201.0003_PERNYATAAN%20PUBLIKASI.pdf).
- Annisa, Arzicha Putty. "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t. Diakses 12 Februari 2026. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75762>.
- Arinalhaq, Muhammad Syauqi, Suadi Saad, dan Endang Saeful Anwar. "Transformasi Epistemologi Hukum Islam Klasik: Rekonstruksi Metodologis Untuk Yurisprudensi Kontemporer." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 519–48.

Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid Al-Shariah*. Iiit, 2006.

Auda, Jasser. "Al-Maqasid untuk pemula, terj. '." *Ali Abdelmo'im*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 2013.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Auda, Jasser. "Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah." *Bandung: PT Mizan Pustaka*, 2015, 32–35.

Azhari, Doni. "Komparasi Otoritas Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54252>.

Azzahra, Najwa, Ario Pamungkas, Indah Halimatun Saadiah, Valensia Rumiris Simangunsong, dan Patricia Agrel Boimas Rahaded. *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pancasila Dalam Mengatasi Ketidakadilan Di Masyarakat*. 2022. [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-36873-5\\_1055.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-36873-5_1055.pdf).

direktori Putusan Pengadilan Agama. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. t.t.

Elrazi, Affifah Tazkia Paramytha. "Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/82894/>.

Fauzi, Anwar. "Pembauran Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48130>.

Fitria Tahta Alfina. "Analisis maqasid shari'ah Jasser Auda terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024. <http://digilib.uinsa.ac.id/>.

Google Docs. "kompilasi Hukum Islam.pdf." Diakses 17 Februari 2026. [https://drive.google.com/file/d/0B2VpmoIldsPTTFJFclZ5TkImUGs/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/0B2VpmoIldsPTTFJFclZ5TkImUGs/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

Google Docs. "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.pdf." Diakses 17 Februari 2026. [https://drive.google.com/file/d/1kjoI-1BLZtZqvd1hFMJai8OJDLby7l4X/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1kjoI-1BLZtZqvd1hFMJai8OJDLby7l4X/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama." (*No Title*), 1990.

Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779–96.

Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80.

Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80.

Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.

Hariaji, Allifia, dan M. Sifa Fauzi Yulianis. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian di pengadilan agama." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 166–79.

Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23.

Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023. <https://search.proquest.com/openview/3ae3ab90d272a21cec033ab5185a76db/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. 2022.

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). [https://jurnalfai-uikabogor.com/index\\_php/mizan/article/download/178/94.pdf](https://jurnalfai-uikabogor.com/index_php/mizan/article/download/178/94.pdf).

Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, dan Shobikhul Qisom. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 01 (2024). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/6661>.

Irawan, Ah Soni. "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 178–93.

Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Guepedia, 2021.

Irawan, Heri, M. Wagianto, dan Gandhi Liyorba Indra. "Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt. G/2010 PA JS)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 1–14.

Ishidar, Sarah Apriza. "Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 171/Pdt. G/2022/PA. YK Jo 40/Pdt. G/2022/PTA. YK)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45256>.

Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2010). <https://www.academia.edu/download/81981182/91.pdf>.

"JDIH MAHKAMAH AGUNG RI." Diakses 17 Februari 2026. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail>.

Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>.

Khuluq, M. Khusnul. "Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'iddah dan Mut 'ah Yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqashid Al-shari'ah Jasser Auda." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55036>.

La Harisi, Isnain, dan M. Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.

Maghfiroh, Laili Hidayatul, dan Nur Faizah. "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 885–98.

Maliyah, Dina Haq Nur. "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt. G/2019/Pa. Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt. G/2019/Pa. Tgrs)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Moleong, L. J. "Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosda Karya*, 2004.

Mutamakin, Muhammad, dan Ansari Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–81.

Nasution, Muhammad Hasan, Faisar Ananda, dan Nurasiyah Nurasiyah. "Justice In The Maqashid Approach Al-Syari'ah." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12, no. 2 (2025). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23350>.

Noeralamsyah, Zenno, dan Sri Rizqiyah Maulidina. "Penguatan Peran Single mother dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2023): 21–33.

Nurhayati, Nurhayati, Apriyanto Apriyanto, Jabal Ahsan, dan Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Pasyah, Taroman, dan Dedeng Dedeng. "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan." *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 27–29.

"Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI)." Diakses 17 Februari 2026. <https://www.pn-samarinda.go.id/index.php/hukum/33-layanan-hukum/165-pedoman-pelaksanaan-tugas-dan-administrasi-pengadilan-buku-ii-mahkamah-agung-ri>.

"penggabungan pasirkratonkramat pekalongan barat - Yahoo Hasil Pencarian." Diakses 26 Februari 2026.

Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518>.

Putusan PA Kota Pekalongan No.335/pdt.G/2025/PA.PKL, 335/pdt.G/2025/PA.PKL (Pengadilan Agama Kota Pekalongan Oktober 2025).

Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.

Rakyat, Badan Keahlian Dewan Perwakilan, dan REPUBLIK INDONESIA. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak." *Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat*, 2021. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113245-1025.pdf>.

Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.

Ramzy, Sayyid Mubarraak. "Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68573>.

Rofiq, Ahmad. "Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2013.

Rosyida, Ryvina Izza, Dwi Faizah Maulidiyah, dan Windy Amanda Siwi Suherlan. "Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 308–17.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Rusfi, Mohammad. "Mqasid Al-syariah Dalam Persepektif Al-syatibi." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2019): 23–45.

Sabadina, Uni. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)." *Desiderata Law Review* 2, no. 1 (2025): 14–25.

Sabiq, As-Sayyid, Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, dan Johari Al-Yamani. *Fiqh al-sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.

- Safitri, Novia Ratna. "Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/pdt. g/2022/pa. tmk)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45007>.
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis data kualitatif." Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.
- Salsabila, Fitria, dan Sholihah Samrotul Ilmi. "Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah dalam Masyarakat Kontemporer." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 4, no. 1 (2026): 44–52.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61126>.
- SUBROTO, SUBROTO. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26752>.
- Suprapti, Hartika, Syarial Dedi, dan Hasep Saputra. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7166>.
- Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 2008. 4 ed. Kencana Prenadamedia group, 2008.
- Wardhani, Novea elysa, Loso Judijanto, Nur Asmarani, Frans Reumi, I. Kadek Kartika Yase, dan Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Yakin, Ainul, Sirojul Munir, dan Alvin Qudrata Asuudi. "Konstruksi Cerai-Gugat: Kajian Fenomenologis atas Kasus Perceraian di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 3, no. 3 (2022).
- Zuhili, Wahba Muḥāfā, dan Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.